

Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Terhadap Advokat, Kepolisian, Kejaksaan Dan Hakim)

Mohd. Yusuf DM¹, Armen², Fuad Aprima³, Rikardo Marpaung⁴, Geofani Milthree Saragih⁵

^{1,2,3,4} Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning,

⁵ Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau

Email: yusufdaeng23@gmail.com¹,

armenkamparkiri@gmail.com², fuad.krimum@gmail.com³,

rikardomarpaung80@gmail.com⁴,

geofanimilthree@gmail.com⁵

Abstrak

Salah satu tindakan (dalam aspek hukum) yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana. Penyelesaian kasus tindak pidana diselesaikan melalui suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana tersebut, salah satu bagian terpenting adalah penegak hukum. Penegak hukum memiliki peranan penting karena tanpa penegak hukum, hukum yang telah disepakati oleh masyarakat tidak akan dapat diterapkan. Salah satu bagian dari hukum yang dimaksud adalah hukum acara pidana. Adapun penegak hukum yang terdapat dalam hukum acara pidana adalah Kepolisian, Advokat, Jaksa (Penuntut Umum) dan Hakim. Dalam penelitian ini, akan dikaji mengenai peranan penegak hukum dalam hukum acara pidana yang dalam penelitian ini terdiri dari Kepolisian, Advokat, Jaksa (Penuntut Umum) dan Hakim. Kemudian, pembahasan selanjutnya akan mengkaji tentang peranan penegak hukum dalam perspektif sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini, yakni peranan faktor penegak hukum dalam praktik hukum acara pidana. Hasil penelitian ini akan memaparkan tentang peranan dari penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang dalam hal ini penegak hukum yang dimaksud adalah advokat, kepolisian, kejaksaan dan hakim.

Kata Kunci: *Penegak Hukum, Sistem Peradilan Pidana, Sosiologi Hukum.*

Abstract

One of the actions (in the legal aspect) that often occurs in the midst of society is a crime. Settlement of criminal cases is resolved through a system called the criminal justice system. In the criminal justice system, one of the most important parts is law enforcement. Law enforcers have an important role because without law enforcers, the law that has been agreed upon by the community will not be implemented. One part of the law in question is criminal procedural law. The law enforcers contained in the criminal procedural law are the Police, Advocates, Prosecutors (Public Prosecutors) and Judges. In this study, the role of law enforcers in criminal procedural law will be examined, which in this study consist of the Police, Advocates, Prosecutors (Public Prosecutors) and Judges. Then, the following discussion will examine the role of law enforcers in the perspective of legal sociology. This research uses normative juridical research by linking the subject matter to the main topic in this study, namely the role of law enforcement factors in the practice of criminal procedural law. The results of this study will explain the role of law enforcers in the criminal justice system, in this case the intended law enforcers are advocates, police, prosecutors and judges.

Keywords: *Law Enforcement, Criminal Justice System, Legal Sociology.*

PENDAHULUAN

Terdapat banyak pandangan dalam mendefinisikan hukum, bahkan tidak akan ditemukan defenisi hukum yang final di dunia ini. Namun, dalam memahami apa yang dimaksud dengan hukum butuh beberapa pengertian yang ditafsirkan oleh pakar untuk memahami artinya. Hukum oleh Ronald M. Dworkin

didefinisikan sebagai dari suatu masyarakat, yakni suatu perangkat aturan-aturan khusus yang digunakan oleh masyarakat tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan-tujuan yang menentukan perilaku mana yang dapat dihukum atau perilaku mana yang diidentifikasi dan dibedakan dengan menggunakan kriteria yang spesifik dengan tidak menguji pada isinya, melainkan pada asal usul atau dengan cara apa ia pakai untuk dikembangkan (Achmad Ali, 2009). Kemudian, Eugen Ehrlich mengatakan bahwa pusat kegiatan dari perkembangan hukum tidak terletak pada undang-undang, tidak pula di dalam ilmu hukum dan juga tidak di dalam putusan pengadilan, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri.

Hukum merupakan keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku di dalam kehidupan bersama yang mengatur mengenai tingkah laku dimana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hadirnya suatu saksi (Asifah Elsa Nurahma Lubis & Farhan Dwi Fahmi, 2021). Beberapa pemaparan defenisi diatas mempertegas bahwa hukum sangat erat kaitannya dengan masyarakat, dimana kajian dalam hukum yang membahas demikian adalah sosiologi hukum.

Soerjono Soekanto mendefinisikan sosiologi hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya (Soerjono Soekanto, 1989). Satjipto Rahardjo kemudian juga mengatakan bahwa sosiologi hukum sebagai suatu pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya (Satjipto Rahardjo, 1982). Dengan demikian, pembahasan mengenai efektivitas hukum di tengah-tengah masyarakat sangat erat kaitannya dengan pembahasan yang dikaji di dalam sosiologi hukum, karena pada dasarnya hal yang dibahas di dalam sosiologi hukum adalah mengenai penerapan hukum dalam kenyataan di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu permasalahan hukum yang kerap terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana. Mengenai permasalahan tindak pidana, akan diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Muladi berpandangan bahwa Sistem Peradilan Pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan (jangka panjang) (R. SUGIHARTO, 2012). Sistem peradilan pidana dalam KUHP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Sistem ini diletakkan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang (M. Yahya Harahap, 2009). Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai peranan penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada peranan faktor penegak hukum dalam hukum acara pidana. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengkaji serta menganalisis apa saja yang menjadi penegak hukum dalam hukum acara pidana, kemudian pembahasan selanjutnya adalah faktor-faktor penegak hukum dalam perspektif sosiologi hukum.

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Peradilan Pidana

Reksodiputro berpandangan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Pengertian menanggulangi dimaksudkan sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat (M. Reksodiputro, 2007). Sistem yang bekerja untuk pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Kemudian, menurut Atmasasmita, sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendapat tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan Remington & Ohlin mengenai sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial (Romli Atmasasmita, 2010). Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem karena di dalam sistem peradilan pidana tersebut terdiri dari komponen-komponen atau lembaga yang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas sesuai bidangnya serta peraturan yang melatarbelakanginya masing-masingnya (Riki Afrizal, 2020).

Sub-sistem Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai pengemban kekuasaan penegakan hukum, tidak bernaung dalam satu atap kekuasaan yudikatif. Kepolisian dan Kejaksaan dua pilar penegakan hukum dalam fungsi penyidikan dan penuntutan disamping Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana di bawah kendali kekuasaan Pemerintah. Dilihat dari perspektif konstitusi, secara kelembagaan ketiga lembaga pengemban fungsi Yudikatif tersebut adalah organ Eksekutif dan di bawah subordinasi kekuasaan Eksekutif. Kalau secara konstitusional Kekuasaan Kehakiman diakui sebagai kekuasaan yang merdeka, tentunya sub-sistem penyelenggara Kekuasaan Kehakiman di bidang penegakan hukum pidanapun harus berada dalam satu atap atau dalam satu ranah kekuasaan yudikatif (Pujiyono, 2012). Sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) merupakan suatu sistem yang sengaja dibentuk guna menjalankan upaya penegakan hukum (hukum pidana) yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh mekanisme kerja tertentu dalam suatu aturan tentang prosedur hukum tertentu yang dikenal dengan sistem peradilan pidana. Menghukum pelaku tindak pidana dan menjamin pelaksanaan hukum disuatu negara (Ferdian Rinaldi, 2022). Mardjono Reksodiputro memberikan definisi sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang berlaku di masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan dalam arti menanggulangi kejahatan dalam batas-batas toleransi masyarakat. Oleh karenanya tujuan sistem peradilan pidana adalah (Mardjono Reksodiputro, 1994):

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas karena keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Dalam sistem peradilan pidana, Barda Nawawi Arief pernah menjelaskan subsistem peradilan pidana yang diwujudkan melalui 4 (empat) subsistem diantaranya (Rico Yodi Tri Utama & Retno Saraswati, 2021):

- a. Kewenangan "Penyidikan" oleh Badan/ lembaga Penyidik;
- b. Kewenangan "Penuntutan" oleh badan/lembaga Penuntut Umum;
- c. Kewenangan "mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana" oleh Badan Pengadilan;
- d. Kewenangan "pelaksanaan Putusan Pidana" oleh Aparat Pelaksanaan pidana/Eksekusi.

Sub-sistem Sistem Peradilan Pidana sebagai pengemban kekuasaan penegakan hukum, tidak bernaung dalam satu atap kekuasaan yudikatif. Kepolisian dan Kejaksaan dua pilar penegakan hukum dalam fungsi penyidikan dan penuntutan disamping Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana di bawah kendali kekuasaan Pemerintah. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Peran yang demikian menuntut

seorang jaksa tidak hanya menguasai disiplin hukum pidana, tetapi juga disiplin hukum perdata dan tata usaha negara. Jaksa tidak hanya dituntut menguasai hukum positif yang bersifat umum (*lex generalis*) tetapi juga yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang banyak lahir akhir-akhir ini (J. Pajar Widodo, 2012).

2. Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam penegakan hukum acara pidana, secara garis besar terdapat beberapa penegak hukum yang memiliki peranan penting dalam hal ini, yaitu Kepolisian selaku penyelidik dan penyidik, Advokat (Penasihat Hukum), Jaksa (Penuntut Umum) dan Hakim. Dalam pembahasan ini akan dikaji mengenai landasan hukum dan peranan dari setiap penegak hukum dalam hukum acara pidana.

A. Kepolisian

Setelah reformasi, kedudukan dari POLRI telah dipisahkan dari ABRI/TNI sejak tanggal 1 April 1999. Secara konstitusional, kedudukan POLRI berada di bawah Presiden sebagaimana yang diharapkan oleh *founding father and mother* pendiri negara Indonesia (I Ketut Adi Purnama, 2018). Dalam sistem peradilan pidana, dapat dikatakan Kepolisian (POLRI) memiliki peranan yang menarik, hal ini karena di dalamnya banyak terlibat manusia dalam pengambilan suatu keputusan. Mengenai Kepolisian secara umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian didefinisikan sebagai segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penegakan hukum pidana, kedudukan Kepolisian sebagai penegak hukum setidaknya mencakup dua hal yaitu sebagai penyelidik dan penyidik (Geofani Milthree Saragih, 2022). Peranan Kepolisian dalam hukum acara pidana adalah sebagai penyelidik dan penyidik. Dalam Pasal 1 ayat (8) Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyelidik didefinisikan sebagai pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan sendiri merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian, peranan Kepolisian di dalam hukum acara pidana adalah sebagai penyidik. Di dalam Pasal 1 angka 10 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik didefinisikan sebagai pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan sendiri merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sehingga, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, aspek utama yang berkenaan dengan hukum acara pidana adalah mengenai kedudukan Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik didefinisikan di dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, dimana penyidik didefinisikan sebagai pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sehingga, yang dapat melakukan penyidikan ada dua yaitu sebagai berikut (Fikry Latukau, 2019):

- 1) Pejabat Kepolisian Republik Indonesia
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan yang menjadi tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum;

3) Memberikan perlindungan, penganyaman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu bagian dari tugas pokok Kepolisian tersebut ditegaskan bahwa menegakkan hukum menjadi salah satu tugas pokok yang dimiliki oleh Kepolisian. Mengenai peranan Kepolisian dalam hukum acara pidana ditegaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun tugas kepolisian dalam proses hukum pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan ke penuntut umum;
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dari tugas Kepolisian tersebut, dapat dikatakan bahwa Kepolisian menjadi institusi yang paling sibuk dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal ini adalah hukum pidana (Edi Saputra Hasibuan, 2021).

B. Advokat

Di dalam KUHAP, tidak akan ditemukan diksi Advokat, yang dikenal di dalam KUHAP adalah Penasihat Hukum. Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penasihat Hukum didefinisikan sebagai seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Tersangka atau terdakwa berdasarkan Pasal 54 KUHAP dalam proses sistem peradilan pidana berhak mendapatkan bantuan hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini (KUHAP). Tersangka atau terdakwa berhak dalam memilih sendiri siapa yang menjadi penasihat hukumnya sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 55 KUHAP.

Proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap orang yang disangka (tersangka) telah diatur dengan lengkap dalam KUHAP yang telah ditentukan hak-hak tersangka, bantuan hukum, pembatasan penahanan, pengangkapan adanya lembaga praperadilan, kewajiban penyidik, semuanya menunjukkan kedudukan dan mempunyai hak yang sama sebagai harkat manusia. Disinilah peranan dari Advokat sangat dibutuhkan. Dalam hal kepentingan untuk membela hak hukum dari tersangka atau terdakwa yang pada dasarnya secara hukum telah diberikan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan sebagaimana tata cara yang telah ditegaskan di dalam Pasal 56 KUHAP (Danialsyah & Dhina Syahfira, 2021). Advokat memiliki status sebagai penegak hukum memiliki peranan penting sebagai penegak hukum dalam proses peradilan yang dimana kedudukan dari Advokat sama dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Advokat memiliki peranan sebagai salah satu pilar penting dalam penegakan dan supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia (Zulaidi, 2011).

Mengenai advokat secara umum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Di dalam Pasal 1 angka 1 Advokat didefinisikan sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-

Undang Advokat. Mengenai peranan Advokat sebagai penegak hukum ditegaskan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dalam hal ini dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Sehingga, Advokat merupakan penegak hukum dan sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum yang dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya diatur dan dijamin oleh undang-undang (Mumuh M. Rozi, 2015). Sehingga, Advokat merupakan penegak hukum yang memiliki jangkauan pengaruh yang sangat besar dalam proses hukum acara pidana. Hal ini karena Advokat akan ikut serta dalam peroses hukum acara pidana dari

C. Jaksa

Kejaksaan Negara Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Josua D. W. Hutapea, 2017). Pada dasarnya, secara substansial di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dibedakan antara Jaksa dan Penuntut umum. Berdasarkan Pasal 6 huruf a KUHAP, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan di dalam Pasal 6 huruf b KUHAP, Penuntut umum didefinisikan sebagai jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sehingga dapat dikatakan bahwa Penuntut Umum sudah pasti adalah Jaksa. Pengertian Jaksa berkorelasi dengan aspek jabatan atau pejabat fungsional, sedangkan pengertian penuntut umum berkorelasi dengan aspek fungsi dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim di depan persidangan (Lilik Mulyadi, 2012). Berangkat dari aspek jabatan dan pejabat fungsional yang berkenaan dengan yang telah ditegaskan sebelumnya, pada hakikatnya yang menjadi tugas dan wewenang Jaksa dalam proses hukum acara pidana dapat meliputi hal-hal berikut:

- 1) Melakukan permintaan pemeriksaan kembali perkara pidana karena surat catatan pemeriksaan perkara tersebut hilang sedangkan Keputusan Pengadilan harus terus dijalankan atau apabila terhadap surat keputusan atau turunan sah keputusan asli ataupun petikan dari keputusan asli timbul keragu-raguan perihal macam, jumlah dan waktu berakhirnya hukuman yang telah dijalankan tersebut, pengadilan yang bersangkutan karena jabatannya atas permintaan Jaksa, ataupun atas permintaan terhukum setelah mengadakan pemeriksaan dapat mengadakan penetapan resmi tentang macam, jumlah waktu berakhirnya hukuman tersebut (Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952 Tentang Peraturan Untuk Menghadapi Kemungkinan Hilangnya Surat Keputusan Dan Surat-Surat Pemeriksaan Pengadilan);
- 2) Wajib mengundurkan diri apabila masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan terdakwa (Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman);
- 3) Melaksanakan penetapan dan putusan Hakim dalam perkara pidana (Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan);
- 4) Meminta kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan kemudian menetapkan dapat atau tidaknya seseorang diekstradisi dan Jaksa menghadiri sidang tersebut dan memberikan pendapatnya (Pasal 27, Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi);
- 5) Melakukan penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP atau melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan melakukan permintaan secara tertulis terhadap pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 7, Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

- 6) Melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran;
- 7) Melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi kuat telah terjadi penyelewengan dan penyimpangan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat/ Pegawai/ Kepala Desa dan perangkatnya dalam jajaran departemen dalam negeri yang diduga sebagai tindak pidana khusus seperti korupsi, penyeludukan dan subversi setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang;
- 8) Melakukan penyidikan dan/atau penyidikan atau hasil temuan BPKP dalam melaksanakan tugas pengawasannya menemukan kasus yang berindikasi korupsi.

Kemudian, peranan Jaksa sebagai penegak hukum di bidang intelijen ditegaskan di dalam Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, adapun peranan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Berwenang menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- 2) Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- 3) Melakukan kerja sama intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya di dalam maupun di luar negeri;
- 4) Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 5) Melaksanakan pengawasan multimedia.

Kemudian, peranan dan wewenang Jaksa lainnya ditegaskan di dalam Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan kegiatan statistic kriminal dan Kesehatan yustisial kejaksaan;
- 2) Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- 3) Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi dan kompensasinya;
- 4) Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- 5) Dapat memberi keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- 6) Menjalin fungsi dan kewenangan di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur di dalam undang-undang;
- 7) Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda atau uang pengganti;
- 8) Melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

D. Hakim

Sebagai salah satu pilar untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim memiliki peranan menentukan hingga kedudukannya dijamin oleh undang-undang. Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), didefinisikan Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang. Peranan hakim sebagai penegak hukum telah ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Semua orang yang pergi ke pengadilan sudah pasti memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk

mencapai keadilan. Para pencari keadilan tentunya sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga dapat menciptakan putusan-putusan yang tidak saja mengandung *legal justice* (keadilan sosial)(Nur Fitra Annisa, 2017).

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum

Sebelumnya telah dibahas mengenai penegak-penegak hukum yang ada di dalam hukum acara pidana. Dalam proses penegakan hukum, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya di luar faktor penegak hukum tadi. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima hal penting yang menjadi faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:

A. Hukum

Isu utama yang paling sering ditemukan di dalam faktor hukum ini adalah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini karena pada dasarnya keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat (Ayu Veronica et al., 2020). Dalam perkembangannya, hukum juga diarahkan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan daripada masyarakat (Andi Hamzah, 2001).

B. Penegak hukum

Berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh J.E Sahetapy, dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa menegakkan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap Lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan (J.E Sahetapy, 1992). Hukum baru akan dapat ditegakkan secara maksima apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal (Ika Darmika, 2016). Namun dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum terkadang akan menghadapi suatu gangguan, yang dimana kemungkinan terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritinggal yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku.

C. Sarana Dan Fasilitas

Tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan suatu hukum, maka tidak akan mungkin usaha dalam penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Adapun yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya (Soerjono Soekanto, 2016). Oleh karena penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat (Fadhlin Ade Candra & Fadhilatu Jahra Sinaga, 2021), tentu harus didukung oleh sarana dan fasilitas yang mendukung pula.

D. Masyarakat

Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.

E. Kebudayaan

Soerjono Soekanto menegaskan kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain (Soerjono Soekanto, n.d.). Semakin

baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat.

Pada dasarnya, kelima faktor tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Kelima faktor-faktor penegakan hukum tersebut menjadi satu kesatuan sistem yang saling mendukung demi terwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum. Semakin baiknya kesesuaian antara kelima faktor penegakan hukum tersebut akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, penegak hukum memiliki peranan penting yang sudah dipaparkan dalam proses sistem peradilan pidana yang terdiri dari Kepolisian, Advokat, Jaksa dan Hakim.

SIMPULAN

Dalam sistem peradilan pidana, terdapat beberapa sub sistem yang saling mempengaruhi agar berjalannya sistem peradilan sebagaimana mestinya. Salah satu sub sistem yang memiliki peranan penting adalah penegak hukum. Adapun penegak hukum yang dimaksud adalah Kepolisian yang dalam hal ini dapat berperan sebagai penyelidik dan penyidik. Penegak hukum selanjutnya adalah Advokat (Penasihat Hukum) yang memiliki peranan penting dalam melindungi hak hukum yang melekan pada tersangka atau terdakwa mulai proses pemeriksaan hingga peradilan dan pelaksanaan putusan. Jaksa (Penuntut Umum) adalah penegak hukum lainnya yang memiliki peranan penting dalam hukum acara pidana sebagai penyidik, penuntut hingga pelaksana penetapan atau putusan hakim. Penegak hukum terakhir yang memiliki peranan penting adalah Hakim yang juga memiliki peranan dalam menentukan vonis yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam penegakan hukum, terdapat lima faktor penting yaitu hukum, penegak hukum sarana dan fasilitas, masyarakat dan budaya. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama adalah penegak hukum yang dimana perannya dikaji dalam perspektif hukum acara pidana yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. (2009). *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Kencana.
- Andi Hamzah. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Asifah Elsa Nurahma Lubis, & Farhan Dwi Fahmi. (2021). Pengenalan Dan Defenisi Hukum Secara Umum (Literatur Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 768.
- Ayu Veronica, Kabib Nawawi, & Erwin. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster. *PAMPAS Law Journal Of Criminal Law*, 1(3), 47.
- Danialsyah, & Dhina Syahfira. (2021). Kedudukan Advokat Terhadap Klien Dalam Mendampingi Pemeriksaan Perkara Pidana Di Tingkatan Penyidikan. *AL- HIKMAH*, 2(1), 133.
- Edi Saputra Hasibuan. (2021). *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Raja Grafindo.
- Fadhlin Ade Candra, & Fadhilatu Jahra Sinaga. (2021). Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 43.
- Ferdian Rinaldi. (2022). Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 21(2), 180.
- Fikry Latukau. (2019). Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. *LAHKIM*, XV(1), 10.
- Geofani Milthree Saragih. (2022). Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 6.
- I Ketut Adi Purnama. (2018). *Hukum Kepolisian Sejarah Dan Peran POLRI Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*. Refika Aditama.
- Ika Darmika. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegak Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum to Ra*, 2(3), 433.
- J. Pajar Widodo. (2012). REFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN MAFIA PENGADILAN. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1), 110.
- J.E Sahetapy. (1992). *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Citra Aditya Bakti.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Josua D. W. Hutapea. (2017). Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. *Lex*

- Crimen*, VI(2), 60.
- Lilik Mulyadi. (2012). *Hukum Acara Pidana*. PT Alumni.
- M. Reksodiputro. (2007). *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana: Kumpulan karangan buku ketiga*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia.
- M. Yahya Harahap. (2009). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mardjono Reksodiputro. (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Mumuh M. Rozi. (2015). Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun Tentang Advokat. *Jurnal Mimbar Justitia*, VII(1), 640.
- Nur Fitra Annisa. (2017). Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lex et Societatis*, V(3), 160.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Pujijono. (2012). REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 119.
- R. SUGIHARTO. (2012). *SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DAN SEKILAS SISTEM PERADILAN PIDANA DI BEBERAPA NEGARA*. UNISSULA PRESS.
- Rico Yodi Tri Utama, & Retno Saraswati. (2021). INDEPENDENSI DAN URGENSI RESTRUKTURISASI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA BERDASARKAN ASPEK KEKUASAAN KEHAKIMAN. *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 54.
- Riki Afrizal. (2020). PENGUATAN SISTEM PERADILAN PIDANA MELALUI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 395.
- Romli Atmasasmita. (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana.
- Satjipto Rahardjo. (1982). *Ilmu Hukum*. Alumni.
- Soerjono Soekanto. (n.d.). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (1989). *Mengenal Sosiologi Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Zulaidi. (2011). *Manfaat Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Tersangka/Terdakwa Dalam Usaha Mencari Keadilan*. Rafika Aditama.